



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/ 1153 /KPTS/408.12/2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/ 590 /KPTS/408.12/2017 TENTANG PENERIMA, BESARAN  
DAN JENIS BARANG YANG DI SERAHKAN KEPADA MASYARAKAT DALAM  
KEGIATAN FASILITASI DAN STIMULASI PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK  
HUNI KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2017**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan masih adanya masyarakat miskin di Kabupaten Pacitan yang perlu mendapatkan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni, maka perlu dilakukan perubahan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/ 590 /KPTS/408.12/2017 tentang **Penerima, Besaran dan Jenis Barang Yang di Serahkan Kepada Masyarakat Dalam Kegiatan Fasilitasi Dan Stimulasi Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017**;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pacitan tentang **Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/ 590 /KPTS/408.12/2017 tentang Penerima, Besaran dan Jenis Barang Yang di Serahkan Kepada Masyarakat Dalam Kegiatan Fasilitasi Dan Stimulasi Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017**.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang **Pengelolaan Keuangan Daerah**;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang **Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah** sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
6. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2015 tentang Tata cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2017;
7. Keputusan Bupati Nomor 188.45/ 590 /KPTS/408.12/2017 tentang Penerima, Besaran dan Jenis Barang Yang di Serahkan Kepada Masyarakat Dalam Kegiatan Fasilitas Dan Stimulasi Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 188.45/ 1151 /KPTS/408.12/2017.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan,  
KESATU**

: Mengubah beberapa ketentuan pada Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/ 590 /KPTS/408.12/2017 tentang Penerima, Besaran dan Jenis Barang Yang di Serahkan Kepada Masyarakat Dalam Kegiatan Fasilitas Dan Stimulasi Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 188.45/ 1151 /KPTS/408.12/2017, diubah sebagai berikut:

- Pada halaman Lampiran Setelah nomor urut 185 ditulis nomor urut baru yaitu nomor urut 186 sampai dengan nomor 202 dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA**

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.

**KETIGA**

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 6 - 11 - 2017

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**LAMPIRAN****KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR 188.45/ 1153 /KPTS/408.12/2017****TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR 188.45/ 590 /KPTS/408.12/2017 TENTANG PENERIMA, BESARAN DAN JENIS BARANG YANG DI SERAHKAN KEPADA MASYARAKAT DALAM KEGIATAN FASILITASI DAN STIMULASI PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2017****PENERIMA, BESARAN DAN JENIS BARANG YANG DI SERAHKAN KEPADA MASYARAKAT DALAM KEGIATAN FASILITASI DAN STIBIULASI PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	NAHA	ALAMAT				KECAMATAN	JUMLAH BANTUAN
		RT	RW	DUSUN	DESA / KELURAHAN		
1	2	3	4	5	6	7	8
186	ARIS MARDIANTO	03	01	Nanggungun	Tahunan	Tegalombo	Bahan bangunan senilai Rp10.000.000,00
187	YAHMO	03	01	Nanggungun	Tahunan	Tegalombo	Bahan bangunan senilai Rp10.000.000,00
188	FEBRIANTORO	04	02	Nanggungun	Tahunan	Tegalombo	Bahan bangunan senilai Rp10.000.000,00
189	SARDI	01	04	Pahit	Tahunan	Tegalombo	Bahan bangunan senilai Rp10.000.000,00
190	PARTIN	03	04	Pahit	Tahunan	Tegalombo	Bahan bangunan senilai Rp10.000.000,00
191	SUBALI	07	05	Pahit	Tahunan	Tegalombo	Bahan bangunan senilai Rp10.000.000,00
192	DIKIN	03	06	Grogol	Tahunan	Tegalombo	Bahan bangunan senilai Rp10.000.000,00
193	SUTRISNO	05	07	Grogol	Tahunan	Tegalombo	Bahan bangunan senilai Rp10.000.000,00
194	LADI	06	07	Grogol	Tahunan	Tegalombo	Bahan bangunan senilai Rp10.000.000,00
195	SOGIRAN	06	07	Grogol	Tahunan	Tegalombo	Bahan bangunan senilai Rp10.000.000,00
196	BOYAMIN	11	08	Grogol	Tahunan	Tegalombo	Bahan bangunan senilai Rp10.000.000,00
197	SARNO	12	10	Sendang	Tahunan	Tegalombo	Bahan bangunan senilai Rp10.000.000,00
198	BANI	12	10	Sendang	Tahunan	Tegalombo	Bahan bangunan senilai Rp10.000.000,00

NO	NAMA	ALAMAT				KECAMATAN	JUMLAM BANTUAN
		RT	RW	DUSUN	DESA / KELURAMAN		
1	2	3	4	5	6	7	8
199	PARNI	05	10	Sendang	Tahunan	Tegalombo	Bahan bangunan senilai Rp10.000.000,00
200	SUPRIANTO	10	11	Sendang	Tahunan	Tegalombo	Bahan bangunan senilai Rp10.000.000,00
201	RUDIANTO	07	10	Sendang	Tahunan	Tegalombo	Bahan bangunan senilai Rp10.000.000,00
202	KATEMIN	07	10	Sendang	Tahunan	Tegalombo	Bahan bangunan senilai Rp10.000.000,00

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**